

DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdul Halim

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik

ABSTRAK : Air susu ibu, atau biasa disingkat ASI, memiliki keistimewaan besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Bahkan keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi anak bayi tidak bisa tergantikan dengan susu lain atau makanan dan minuman lainnya. Fungsi tersebut telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah. al-Qur'an dan al-Hadist pun juga telah mengakui keistimewaan yang dikandung dalam ASI. Bahkan *syara'* memberikan saran kepada orang tua bayi untuk menggantikan atau menyewa ibu lain ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusunya sendiri. Dampak hukum lain dari *syara'* adalah mengenai konsekuensi hukum kemahraman yang ditimbulkan dari persususuan antara seorang perempuan lain dan bayi.

PENDAHULUAN

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula. Kini, banyak ibu menyadari pentingnya ASI eksklusif. Tapi, muncul juga eksese dari fenomena ini, yakni ada ibu yang berupaya mendapatkan ASI dari pendonor, sedangkan dirinya malas menyusui sendiri.¹ Padahal, idealnya, donor ASI adalah solusi sementara terhadap adanya kendala dan tantangan menyusui. Donor ASI peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup bayi yang baru lahir. Nutrisi yang tepat untuk bayi baru lahir merupakan keprihatinan seluruh dunia, bank susu berperan untuk meredakan kekhawatiran ini dengan mengumpulkan sumbangan ASI untuk diolah menjadi formulasi nutrisi oleh Prolacta Bioscience. Menyumbangkan

¹Mia Sutanto, "pong - asi delivery", dalam

<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat> diakses 17 April 2013

ASI adalah proses yang sederhana dan aman yang dapat membantu menyelamatkan nyawa bayi.

Pemberian donor ASI perlu didampingi seorang konselor menyusui supaya bisa sama-sama mencari jalan keluar terhadap tantangan menyusui. Dengan harapan, nantinya ibu tidak membutuhkan lagi donor ASI karena dia bisa menyusui. Donor ASI bukan solusi permanen atau jangka panjang. Kami mengutamakan kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayi sakit, dirawat di UGD, ASI ibunya drop karena stres, ibu meninggal, ibu dirawat di rumah sakit, ibu yang dalam proses relaktasi atau ingin kembali menyusui setelah sebelumnya menghadapi kendala menyusui. Adapun, jika masalahnya puting payudara lecet, payudara bengkak, solusinya bukan donor ASI, melainkan konseling dengan seorang konselor menyusui. Kalau dalam masa memerlukan donor ASI, ya tidak apa-apa. Namun, sebaiknya didiskusikan bersama konselor.

Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja, karena sangat baik untuk pertumbuhan. Sebagaimana firman Allah ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ

Yang artinya "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. " (QS. Al Baqarah: 233).²

Dan sebagaimana firman Allah Swt :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Yang artinya :“dan kami perintahkan kepada manusia kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.” (Qs.Luqman>n Ayat 14)³

Islam juga memberikan solusi apabila ada ibu yang tidak bisa menyusui bayinya karena air susu ibu itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat dengan ibunya.

Keadaan inilah yang terjadi pada Rasulullah Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri melainkan

² Al-Qur’ān, 2 Baqarah: 233.

³al-Qur’ān, 21 al-Luqmān:14.

disusukan pada ibu susu yaitu Tsuwaibah hamba sahaya Abu Lahab dan Halimah al-Sa'diyah. Dari hubungan ini, antara ibu yang menyusui dan anak menjadi mahram yaitu orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini berlaku juga pada saudara sepersusuan yang pernah menyusui pada ibu yang sama baik anak kandung ibu tersebut maupun bukan.

Negara dan pemerintah telah diamatkan untuk mendukung perwujudan hak asasi manusia secara adil, yang diatur dalam UUD Pasal 27 ayat 2 :” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Jadi maknanya adalah seorang Ibu bekerja tetap mendapatkan hak bekerja yang layak dalam arti luas, termasuk menyusui anaknya, karena menyusui itu hak asasi manusia, hak asasi anak untuk hidup layak. dan Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak atas tumbuh dan berkembang salah satunya untuk mendapatkan ASI.⁴

Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna, kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya. Allah SWT (dengan ke Maha Pemurahan-Nya) juga meringankan pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan madharat terhadap janin atau bayi (sesudah lahir), akan tetapi dia wajib menggantinya setelah illatnya itu hilang.

Hak Anak Sesudah Lahir Masa bayi merupakan periode vital, karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya, Tidak lama setelah kelahirannya ke dunia, anak akan menunjukkan

⁴ Amanda Tasya, “peraturan donor asi”, dalam <http://www.kontak@aimi-asi.org>. diakses 22 April 2013.

tingkah laku karakteristik yang khas. Dengan cepat bayi menunjukkan responsivitas terhadap macam-macam benda dan orang di sekitarnya

Pada tahun-tahun terakhir ini masyarakat mulai gencar membicarakan pesolan donor ASI. Namun di Indonesia sampai sekarang belum ada bank ASI sebagaimana dinegara-negara maju. Proses donor yang terjadi di Indonesia hanya dilakukan oleh suatu lembaga independen dan klinik-klinik rumah sakit tertentu yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Diantaranya adalah lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan lembaga dan rumah sakit lainnya. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi lembaga ini hanya menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor ASI. Dalam proses pelaksanaannya lembaga dan rumah sakit yang melakukan donor ASI juga memberikan syarat-syarat atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.

Dewasa ini, kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan dalam donor ASI. Para ulama kontemporer melihat dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga fatwa mereka pun saling berbeda. Sebagian mendukung adanya donor ASI tapi yang lainnya tidak setuju.

Praktik Donor ASI

Menurut istilah Praktik berarti *kebiasaan, kenyataan, pelaksanaan sesuatu menurut teori*.⁵ Sedangkan Donor yaitu *penderma* atau *pemberi sumbangan*, dan ASI ialah singkatan dari *Air Susu Ibu*. Jadi pengertian Praktik Donor ASI yaitu dapat diartikan ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara sukarela.⁶

ASI (Air Susu Ibu) adalah nutrisi utama bagi bayi sejak keluar dari rahim hingga berusia dua tahun. Karena keutamaannya inilah, kandungan ASI tidak bisa digantikan oleh susu formula apa pun juga. Jauh hari sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Islam telah sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja. Bukan itu saja, Islam juga memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui bayinya.

⁵ DepDikBud, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 10858.

⁶Yulia Nurniawanti, "About midwifery", dalam <http://yulianurniawanti.blogspot.com/2012/12/donor-asi.html>, diakses 22 April 2013.

Pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Namun upaya tersebut harus disikapi dengan bijaksana agar memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Sikap hati-hati dalam mencari donor ASI itu, antara lain disebabkan karena di Indonesia belum ada Bank ASI yang melakukan skrining terhadap donor ASI. Pemberian donor ASI tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan di bawah tangan antara ibu dan pendonor. Untuk memberikan donor ASI, seorang pendonor harus melalui beberapa tahap penapisan atau skrining. Skrining dilakukan untuk menjamin agar bayi yang mendapat ASI donor tidak terpapar penyakit yang mungkin diderita oleh ibu donor. Pasalnya, ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui ASI seperti, hepatitis B, hepatitis C, HIV dan Rubella. Jadi ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Apabila tidak melalui prosedur tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi AIMI untuk merekomendasikan pemberian donor ASI bagi yang tidak melalui skrining pasteurisasi.

Meski masih kontroversi, donor ASI harus dipandang sebagai hal yang sangat positif untuk membantu bayi yang tidak beruntung. Donor ASI juga bisa menyelamatkan generasi mendatang. Donor ASI itu bisa untuk menyelamatkan bayi-bayi yang memerlukan. Ada yang buat bayi sakit, atau bayi yang ibunya meninggal, atau yang dirawat di rumah sakit, atau untuk bayi premature.

Konon pada zaman Rasul, wanita-wanita di desa menjadikan proses menyusui sebagai mata pencaharian. Mereka berkeliling kota mencari wanita hamil dan menawarkan jasa menyusui kalau bayinya lahir nanti. Halimatussa'diah adalah wanita dari Bani Saad yang dipercaya untuk menyusui manusia mulia yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor Air Susu Ibu (ASI) terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP No.33 tahun 2012,⁷ yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif.

⁷Narulita Dewi, "Hukum dan Asi", dalam <http://childrengrowup.wordpress.com/2012/09/15/hukum-dan-asi-peraturan-pemerintah-pp-tentang-asi-eksklusif/>, diakses 22 April 2013.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI,⁸ yaitu;

Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. ASI tidak diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Pandangan Para Ulama Tentang Donor ASI

Radhāh, radhā, irdhā, penyusuan/menyusui (bahasa Arab, رضاعة) adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Secara Etimologis (bahasa) radha'ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang.⁹ Penyusuan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya.

Berpijak pada pendapat jumbuh diatas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu. Artinya ketika seorang ibu tidak mau menyusui anaknya maka boleh menyerahkan anak tersebut terhadap orang lain untuk disusui. Hal ini dalam hukum islam disebut dengan istilah radha'(persusuan). Sebagaimana firman Allah yang berakaitan dengan radha>'ah adalah sebagai berikut :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَاءْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.* (QS Al-Baqarah 2:233).

⁸ **Susilo Bambang Yudhoyono**, "Peraturan Pemerintah-Presiden RI", dalam <http://www.presidentri.go.id/index.php/uu/peraturan-pemerintah/>, diakses 18 april 2013.

⁹ Abdurrahman al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Jūz IV, Beirut: Dār al-Fikr, tt, hlm. 219

Sedangkan makna persusuan (*Ar-Raḍhā*) berdasarkan pendapat para ulama sebagai berikut¹⁰:

- a. Madzab Hanafi, isapan anak yang disusui terhadap payudara wanita pada waktu tertentu.
- b. Madzab Maliki, masuknya ASI seorang wanita kedalam perut bayi meskipun wanita itu mati atau masih kecil, dengan menggunakan alat untuk memasukkan ASI ke dalam perut, atau melalui suntikan, yang menjadikan ASI sebagai makanan.
- c. Madzab Syafi'i, sampainya ASI wanita atau apa yang dihasilkan dari ASI tersebut pada perut bayi atau otak atau sumsumnya.
- d. Madzab Hambali, mengisap atau meminum ASI yang terkumpul karena kehamilan dari payudara seorang wanita dan yang seperti itu.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah *radha'*ah tersebut, untuk mempermudah pemahaman, penulis akan mengemukakan pendapat ulama yang terbagi menjadi 2 golongan antara lain yaitu:

1. Kelompok ulama yang memperluas pengharaman yaitu mereka yang berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi haram. Yaitu ulama yang berpendapat dalam berapa hal di antaranya ;
 - a. Sedikit banyaknya susuan menimbulkan hukum kemahraman
 - b. Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun
 - c. Persusuan tidak harus di lakukan dengan menetek
 - d. Hukum mahram tetap ada, meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati.
2. Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam al-Laist bin sa'ad yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding ilmunya dengan beliau. Begitu pula pendapat Ibnu Hazm, termasuk seorang ulama fiqih yang lebih dikenal dengan Mazhab Zhahiriyyah yang berdasarkan corak pemikirannya tersebut, ia memiliki konsep dan penafsiran yang berbeda dengan mayoritas ulama fiqih lainnya dan dalam memberikan definisi dan kategori *radha* yang dapat melahirkan hubungan mahram. pendapat mazdhab Ibnu Hazm yaitu bahwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu dengan menetek langsung terhadap tetek ibu lain melalui mulutnya.

Pengertian *radhā* (persusuan) menurut jumhur fuqoha termasuk tiga imam madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i) ialah segala sesuatu

¹⁰Mawjūd, *al-Muhtāj*, Jūz III,..... hal. 414

yang sampai keperut melalui kerongkongan atau melalui jalan lainya, dengan cara menghisap atau lainya. Seperti proses persusuan dengan menuangkan ASI kedalam mulut tanpa melalui persusuan disebut *Al-Wajūr*, dan menuangkan asi melalui hidung tanpa melalui persusuan disebut *Al-Sa'ūt*. Menurut para imam mazhab proses *al-wajūr dan al sa'ūt* dapat menyebabkan hubungan kemahraman atau nasab antara perempuan yang memiliki susu dan bayi yang menghisap atau meminum susu dengan dua cara tersebut dan bahkan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikkan lewat dubur (anus).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Allāmah Ibnu Qudamah menyebutkan dalam salah satu dari dua riwayatnya mengenai wajar dan *as-sa'ūt* yaitu¹¹ :

Riwayat pertama, yang lebih dikenal sebagai riwayat dari imam Ahmad dan sesuai pendapat jumhur ulama bahwa pemahraman itu terjadi melalui keduanya (yakni dengan memasukkan susu kedalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung). Adapun yang melalui mulut (*waju>r*), karena hal ini menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama saja dengan menyusui. Sedangkan lewat hidung (*sa'u<t*)), karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi pemahraman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.

Riwayat kedua, bahwa hal ini tidak menyebabkan haramnya perkawinan, karena kedua cara ini bukan penyusuan. Disebutkan dalam *mughny>* ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, Mazhab Daud dan **perkataan Aṭha' Al-Khurasani** mengenai saut, karena yang demikian ini bukan penyusuan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan (hisap puting susu) maka ia sama memasukkan susu melalui luka pada tubuh.

Sementara itu, pengarang Al-Mughny> sendiri menguatkan riwayat yang pertama dan memberikan alasan persusuan melalui mulut (*al-wajūr*), yaitu karena hal itu dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sesuai dengan hadits dari Ibnu Mas'ūd yang diriwayatkan oleh Abu Dau>d, sebagaimana berikut;

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رِضَاعٌ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ, وَأَثْبَتَ اللَّحْمَ. (رَوَاهُ أَبُو

دَاوُدَ)

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 785.

Artinya: “Tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.” (HR. Abū Daūd).¹²

Dengan demikian pengarang Al-Mughny> memberikan arti makna *radhâ'ah* adalah bahwa penyusuan itu terjadi karena lapar.

أَنْظُرُ نَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (متفق عليه)

Artinya: “Perhatikanlah oleh kalian, siapakah saudara-saudaramu, karena penyusuan itu terjadi karena lapar.” (HR. Bukhāri Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa susuan yang menyebabkan seorang menjadi mahram adalah susuan dikarenakan lapar (*majâ'ah*). Lapar dapat terpenuhi dengan makan. Proses makan terjadi ketika anak memakan dengan cara wajar, dimulai dari memasukkan makanan ke dalam mulutnya, mengunyah (menghisap susu baik lewat tetek ibu maupun botol bayi) kemudian menelan air susunya. Sekalipun penyusuan tidak dilakukan secara langsung sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya, tapi keduanya sama-sama dapat mengobati rasa lapar.

Kemudian dikuatkan dengan hadits Ummu Salamah ra. bahwa “*penyusuan itu yang mengenyangkan*”;

لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ

Artinya: “Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.” (HR. Tirmidzi>).

Tidak dikatakan penyusuan melainkan anak yang bisa dikenyangkan dengan air susu itu, makanannya air susu itu serta tidak membutuhkan makanan lain selain air susu itu. Yang perlu diketahui adalah bahwa ASI tersebut akan masuk ke tempat penyimpanan makanan pada tubuh bayi dan akan menjadi gizi bagi bayi tersebut dan kemudian akan menghasilkan pertumbuhan pada bayi.

Sedangkan lewat hidung (*as-sa'u>t*}), karena merupakan salah satu jalan yang dapat membatalkan puasa, sehingga ia juga menjadi sebab terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.

¹² Muhamad Fuadi Abdul Baqy, *Syarḥu Zurqani 'Ala Muwatha' Malik*, Dārel Ḥadist, 2006, hal. 334.

Al-Kasa'i berkata dalam Bada'i AL-Shanai' dianggap sama saja dengan susuan dalam hal pengharaman; apakah langsung melalui tetek, ditelankan atau ditetaskan melalui hidung. Sebab yang mempengaruhi dalam keharaman itu adalah terjadinya proses pemanfaatan tubuh dengan susu itu, tumbuhnya daging, berkembangnya tulang, serta hilangnya rasa lapar. Ini semua bisa tercapai, baik melalui ditelan ke mulut atau ditetaskan melalui hidung. Sebab ditetaskan melalui hidung, dia akan sampai di otak dan tenggorokan sehingga dimampu memberikan makanan dan menghilangkan rasa lapar. Sedangkan dengan cara menelan, maka dia akan sampai keperut sehingga dia merasakan pengaruh makanan itu.¹³

Tetapi pendapat di atas dibantah oleh Imam Al-Laits Bin Sa'ad, golongan Zhahiriyyah dan riwayat kedua dari Imam Ahmad, sebagaimana juga pendapat Imam Qordawi yang sependapat dengan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu dengan menetek langsung terhadap tetek ibu lain melalui mulutnya.

Yusuf Qardhawi juga mengomentari pengarang Al-Mughny>, Kalau *'illatnya* adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusi darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab tranfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu.

Argumentasi di atas membenarkan bahwa *as-sa'u>t* bukan termasuk penyusuan, tapi *al-waju>r* (minum melalui mulut) merupakan salah satu cara penyusuan yang dapat memahramkan. Alasannya, karena para ulama di atas hanya memperdebatkan penyusuan melalui *as-sa'uth*. Sedang pada penyusuan lewat mulut tidak ada *resistensi* (perlawanan).

Hadist yang dijadikan hujjah oleh pengarang kitab Al-Mughi ini sebenarnya tidak dapat di jadikan hujjah untuknya, bahkan kalau direnungkan justru menjadi hujjah untuk menyangga pendapatnya. Sebab hadist ini membicarakan penyusuan yang mengharamkan perkawinan, yaitu yang mempunyai pengaruh (bekas) dalam pembentukan anak dengan membesarkan tulang, dan menumbuhkan daginya. Hal ini menafikan (tidak memperhitungkan) penyusuan yang sedikit, yang tidak mempengaruhi pembentukan anak, seperti sekali atau dua kali isapan, karena yang

¹³ Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hal. 162.

demikian itu tidak mungkin mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Maka hadist itu hanya menetapkan pengharaman (perkawinan) karena penyusuan yang mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging.

Menurut Imam Qaradhawi hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal,¹⁴ yaitu:

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam persusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Hadist tersebut menunjukan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya adanya rasa lapar, dan Rasulullah tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya, melainkan hanya radha'ah saja.

Menurut Imam Qaradhawi *'illat* dari timbulnya hukum mahram persusuan terletak pada sifat umumah (keibuan) yang hanya bentuk verbal hanya terjadi hanya menyedot puting secara langsung. Keibuan yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa :223 tidak terbentuk karena semata-mata karena diambilkan air susunya, karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini muncullah persaudaraan persusuan. Dan keibuan disini merupakan asal (pokok). Sedangkan yang lain itu mengikutinya.¹⁵

Sementara menurut Imam Atha' dan Imam Daud *al-wajur* tidak dapat menyebabkan hubungan kemahraman, sebab proses *al-wajur* tidak menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu. Sedangkan menurut Imam Zahiriyah, tidak ada yang mengharamkan sebab susuan kecuali proses penyusuan yang menetek langsung pada tetek sang ibu. Pendapat Imam Qaradhawi sejalan dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz Radha'ah: Ardha'athu - Turdhi'uhu - Irdha'an, yang berarti *menyusui*. Tidak dinamakan radha'ah dan radha atau ridha' (menyusu) jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya.¹⁶

¹⁴Qaradhawi, *fatwa Kontemporer*, , hal. 788.

¹⁵ Ibid, hal 786.

¹⁶ Ibid, hal. 787.

Demikian juga Abu Muhammad berkata, bahwa Orang-orang berbeda pendapat mengenai hal ini, Abul Laits bin Sa'ad berkata “ Memasukkan air susu perempuan melalui hidung tidak menjadikan haramnya perkawinan (antara perempuan tersebut dengan yang dimasuki air susunya tadi), dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu si perempuan yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukan penyusuan, sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui tetek. Demikianlah pendapat Al-Laits, dan ini pula pendapat kami dan pendapat Abu Sulaiman yakni Daud, imam Ahli Zhahir dan sahabat-sahabat kami yakni Ahli Zhahir.”¹⁷

Berdasarkan Majma' Fiqh Islam, Majelis penelitian di bawah koordinasi OKI dalam muktamar Islam yang diadakan pada tanggal 22 – 28 Desember 1985 telah menyimpulkan: “Setelah dipaparkan penjelasan secara fiqh dan ilmu kedokteran tentang donor ASI, maka terbukti bahwa donor ASI yang telah diujicoba di masyarakat Barat menimbulkan beberapa hal negatif, baik dari sisi teknis dan ilmiah. Sehingga mengalami penyusutan dan kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan dalam masyarakat Islam, masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada wanita lain secara alami. Keadaan ini menunjukkan tidak perlunya donor ASI. OKI memutuskan serta mengharamkan donor ASI tersebut.

Majma' Al Fiqh Al Islami, lembaga fiqh internasional yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), mengharamkan donor ASI tersebut terdapat beberapa madharat dan dengan alasannya yaitu:

- a. Terjadinya pencampuran nasab, diharamkan apa saja yang diharamkan berdasarkan nasab, demikian sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Diantara tujuan umum dari syariat adalah menjaga terpeliharanya garis nasab, sedangkan donor ASI dipandang akan mengarah pada percampuran nasab, atau minimal menimbulkan keraguan.
- b. Praktik donor ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditanggung oleh Negara berkembang seperti Indonesia.
- c. ASI yang disimpan berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.

¹⁷ Ibid.

- d. Dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya, sedangkan anak mereka diberi susu formula.
- e. Para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui sendiri bayi mereka.

Oleh karena itu, Wahbah Zuhaili¹⁸ mendukung Majma' Fiqih al-Islami. Akan tetapi, menurut beliau, penggunaan ASI dalam donor ASI dapat dilakukan dengan catatan diharuskan adanya beberapa syarat yang harus dipatuhi yaitu¹⁸:

1. Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.
2. Hendaklah pihak pengurus donor susu mengeluarkan catatan "Ibu Susuan" agar bayi yang menyusui kelak mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya. Sementara itu, wanita yang tidak menikah tetapi berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus mematuhi kaidah dan hukum tersebut.

Al-Iraqi berkata dalam Tharh AL-'Tatsriib," Para fuqoha diseluruh belahan bumi sepakat pada satu pendapat bahwa tentang keharaman seorang anak untuk menikah dengan saudara sesusuannya jika dia menyusui dari air susu seorang wanita, walaupun dia tidak menetek secara langsung ke susu wanita yang bersangkutan.¹⁹

Sedangkan Yusuf Qaradhawi adalah pihak yang membolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibnu Hazm, bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu.

Dapat dipahami bahwa alasan Imam Qaradhawi mendukung adanya donor ASI dikarenakan beberapa hal :

1. Tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya donor ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia.
2. Mendahulukan kemaslahatan umum lebih didahulukan (dalam hal ini adalah adanya masalah dalam donor ASI bagi masyarakat umum, karena sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum menjadikan hukum agama sebagai himpunan "kehati-hatian" yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat

¹⁸ Al-Barudi, *Wanita*,, hal. 164.

¹⁹ Ibid. 162.

berpijaknya agama islam. Sehingga Ibnu Hazm dipilih sebagai pendapat yang tepat karena mempunyai nilai kemudahan bagi umat manusia.

Menurut Imam Qaradh{awi donor ASI didukung oleh islam mempunyai tujuan baik yang membantu yang orang lemah terlebih pada bayi prematur bahkan bila perlu susu di belikan jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut qardowi sesuai dengan nilai-nilai islam karena sangat membantu bayi yang terlahir dan kurang beruntung tidak mendapatkan ASI.

Sedangkan sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bidang fatwa MUI JATIM bahwa K.H.Imam Thabrani sependapat dengan Prof. DR. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya melakukan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. "Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain ibu si bayi meninggal maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti, kendatipun zaman nabi memang tidak ada susu formula tapi susu kambing dan sapi sudah ada". Ini berarti bahwa melakukan donor ASI boleh-boleh saja karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu Ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya.

Hanya saja pencatatannya harus benar dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberikan sertifikat. Karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkan menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah.

Menurut Prof. Ali, masalah menyusu langsung atau tidak langsung, itu hanya masalah teknik mengeluarkan susu saja, hukumnya sama. "Jika sudah 5 kali meminum susu maka jatuh hukum mahram kepada keduanya.

Berkaitan dengan donasi ASI, Komisi Fatwa MUI, yang diketuai Prof. Dr Huzaimah T.Yanggo, telah mengeluarkan fatwa tentang bank ASI, yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada 27 Juli 2010. Menurut Komisi Fatwa, mendirikan bank ASI hukumnya boleh²⁰, dengan syarat:

²⁰ Imam Thabrani, *wawancara*, surabaya, 29 Agustus 2013.

- a. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan di antara dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
- b. Ibu donor harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil,
- c. Serta bank yang dimaksudkan mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam.

Wajar terjadi perbedaan dalam menetapkan hukumnya, karena ketiadaan nash yang secara langsung membolehkan atau mengharamkan donor ASI. Nash yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Karena berbeda dalam menetapkan syarat-syarat inilah, sehingga para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya.

Kesimpulan

Sebagaimana keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana donor ASI masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama. Pihak yang mengharamkan donor ASI, dalam hal ini Jumhur Fuqaha termasuk tiga imam madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i>) dan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapati adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. Sedangkan Yusuf Qaradhawi adalah pihak yang membolehkan donor ASI. Ia sendapat dengan Ibnu Hazm, bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān al-Karīm
- Al-Barudi Zaki Imam, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Jūz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Atar'JamilMuhammad Shidqy, *Shahih Muslim*, Jūz VBeirut: Dār al- Fikri, 2000.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta .2006.
- Baqy Abdul Fuadi Muhamad, *Syarhu Zurqani 'Ala Muwatha' Malik*, DārelHadist, 2006.
- DepDikBud, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Huberman and Mathew, *Analisis Data Kuantitatif*, Jakarta: Universitas Indonesi, 1992.
- Hasim Salim Muhamad, *Nailul Author*, Jūz VI, Beirut: Dār al-Kotob Ilmiyah, 2004.
- Mawjud Abdul Adel, *Mughnȳ al-Muhtāj*, Jūz III, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilamiyah, 2006.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT remaja rosdakarya, 2008.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda 1999.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda 2010.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002.
- Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad Abu, “ASI Eksklusif di Zaman Nabi”, dalam <http://tholib.wordpress.com/2008/02/25/asi-air-susu-ibu-2/>, di akses pada 16 Agustus 2013
- Notoatmojdo Soekidjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nurniawanti Yulia, “About midwifery”, dalam <http://yulianurniawanti.blogspot.com/2012/12/donor-asi.html>, diakses 22 April 2013
- Narulita Dewi, “Hukum dan Asi”, dalam<http://childrengrowup.wordpress.com/2012/09/15/hukum-dan-asi-peraturan-pemerintah-pp-tentang-asi-eksklusif/> , diakses 22 April 2013.
- Prasetyo Sunar Dwi, *Buku Pintar Asi Eksklusif*, Jogjakarta: Diva Prees, 2012.

- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sulaiman bin Muhamad, *Bujairamy 'Ala al-khatib* , Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Sutanto Mia, “pong -asi delivery”, dalam <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat>. diakses 17 April 2013.
- Silvia Marsely, “Donor ASI Pada Bayi”, dalam <http://marselysilvia.blogspot.com/2013/02/donor-asi.html>, diakses, 16 Agustus 2013.
- Tasya Amanda, “peraturan donor asi”, dalam <http://www.kontakaimi-asi.org>. diakses 22 April 2013.
- Yati Amin, *Skripsi “ Bank Asi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i ”*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Fakultas syariah. 2004.